


TINJAUAN MENGENAI PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN DARI
ANGGOTA ABRI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SKRIPSI



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

1984

TINJAUAN MENGENAI PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN DARI
ANGGOTA ABRI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEH :

SUGENG BASUKI


037910766

PEMBIMBING I




(A.A.G. PUSPA MEREGAN SH)

PENGUJI



(PHILIPUS MANDIRI HADJON, S.H.)

PEMBIMBING II/PENGUJI



(TATIK SRI DJATNIATI, S.H.)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1 9 8 4

PENGANTAR

Rasa syukur saya panjatkan ke hadirat Allah s.a.w. yang telah memberi rahmat kepada saya. Sehingga dapat saya selesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam upaya saya meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Universitas Airlangga.

Pada kesempatan ini pula, saya haturkan rasa terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, atas pengajaran dan bimbingan yang telah diberikan selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum.

Kepada Sp. A.A.G. Puspa Meregan S.H, Ibu Tatik Sri Djatni-ati S.H, Bpk. Philipus Mandiri Hadjon S.H, Bpk. A.T. Madjan Sc.AK Staf Ahli BAKN, Bpk. Mayor Djunaidi Staf PABAN I AS-PERMAN DEPARTEMEN HANKAM, Bpk. Kobiran S.H, atas segala bimbingan, penjelasan dan pemberian buku yang kesemuanya sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada pembaca yang budiman, saya mengharapkan kritik membangun dari anda terhadap apa yang saya tulis ini. Saya menyadari bahwa, apa yang saya tulis masih mengandung banyak kekurangan. Sehingga terhadap skripsi ini, satu pujian terasa terlalu banyak, seribu kritik sangatlah kurang.

Tidak lupa kepada Ibunda tercinta, kakak dan adikku yang tersayang, saya ucapkan terima kasih atas segala pengorbanan, dorongan dan bantuannya selama saya menyelesaikan studi. Semoga apa yang saya capai dan saya haturkan ini mempunyai arti tersendiri dalam ikatan kekeluargaan kita. Amien.

DAFTAR ISI

	Pengantar	iii
	Daftar Isi	iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1. Permasalahan : Latar Belakang Dan Rumusan	1
	2. Penjelasan Judul	13
	3. Alasan Pemilihan Judul	15
	4. Tujuan Penulisan	16
	5. Metodologi	16
	6. Pertanggungjawaban Sistematika	17
BAB II	SYARAT-SYARAT PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN ...	20
	1. Syarat Kesehatan	20
	2. Syarat Usia	22
BAB III	PROSES PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN	24
BAB IV	PEMBERIAN PANGKAT DALAM KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	27
	1. Persesuaian Antara Pangkat Anggota ABRI Dengan Pegawai Negeri Sipil	27
	2. Dasar Pemberian Pangkat	30
BAB V	PENUTUP	33
	1. Kesimpulan	33
	2. Saran	35

BAB I

PENDAHULUAN

1. Pernmasalahan : Latar Belakang Dan Rumusan

Pegawai Negeri yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) adalah Aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional seperti yang termaksud di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia dan menajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional tersebut hanya dapat dicapai melalui Pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realistis serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna dan berhasil guna. Dalam usaha mencapai tujuan nasional sebagaimana tersebut di atas diperlukan adanya Pegawai Negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, berkwalitas tinggi dan sadar akan tanggungjawabnya sebagai Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat. Demi terwujudnya Pegawai Negeri yang dimaksud di atas, maka dalam pembinaan Pegawai Negeri digunakan sistem karier dan

dan sistim prestasi kerja.

Pasal 12 UU nomer 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LN tahun 1974 nomer 55) dinyatakan bahwa, dalam pembinaan Pegawai Negeri dilaksanakan dengan menggunakan sistim gabungan antara sistim karier dengan sistim prestasi kerja. Pada pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri digunakan sistim karier yaitu, dalam pemberian pangkat pertama didasarkan pada ijazah dan kecakapan yang dimiliki. Sedangkan untuk selanjutnya digunakan sistim prestasi kerja yaitu, pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan atau untuk kenaikan pangkat didasarkan pada kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh Pegawai Negeri yang bersangkutan. Kecakapan tersebut harus dibuktikan secara nyata.

Sistim karier yang digunakan adalah sistim karier terbuka dalam arti negara yaitu, hanya Warganegara Indonesia yang dapat menjadi Pegawai Negeri. Juga digunakan sistim karier terbuka, yang memungkinkan perpindahan Pegawai dari Departemen/Lembaga yang satu ke Departemen/Lembaga yang lain atau dari Propinsi yang satu ke Propinsi yang lain terutama untuk menduduki jabatan yang bersifat managerial. Perpindahan Pegawai Negeri antar instansi maupun daerah ini, dimaksudkan pengetahuan dan ketrampilan seorang Pegawai Negeri dapat digunakan secara tepat guna dan hasil sehingga dapat memberi hasil yang besar, seperti yang dikemukakan Peter F Ducker :

" Dan pekerja yang berpengalaman, terutama yang sangat terdidik, harus dapat berpindah ke tempat di mana

ketraampilan dan pengetahuannya dapat memberikan¹
hasil yang besar. "

Pasal 37 UU nomor 8 tahun 1974 menyebutkan bahwa, pembinaan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur secara terpisah dengan Pegawai Negeri Sipil. Mengenai alasan peni-
sahan dalam pembinaan ini, Marseno berpendapat sebagai ber-
ikut :

Hal ini disebabkan karena anggota ABRI, meskipun sama-
sama Pegawai Negeri, tapi tugas dan kewajibannya seba-
gai Pegawai Negeri dalam pelaksanaannya berbeda dari
tugas dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Maka kedu-
dukan, tugas dan lain-lainnya selalu ditetapkan dalam
peraturan-peraturan tersendiri.²

Masih dalam ruang lingkup tugas pemerintahan, namun tugas
Pegawai Negeri Sipil dan Anggota ABRI berbeda.

Tugas pemerintahan sendiri meliputi seluruh tugas penyeleng-
garaan negara dikurangi atau tidak termasuk di dalamnya tugas
pembuatan undang-undang dan pengadilan.

ABRI mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai kekuatan pertahanan
keamanan dan sebagai kekuatan sosial.

Dalam fungsinya sebagai kekuatan pertahanan keamanan adalah
alat negara yang melaksanakan fungsi selaku penindak dan pe-
nyanggah awal terhadap setiap ancaman baik dari dalam negeri
maupun dari luar negeri, serta sebagai pelatih rakyat bagi
pelaksanaan tugas pertahanan keamanan negara.

1. Ducker, Peter F, Managemen, Tugas, Tanggungjawab, Praktek, terjemahan Siter Situmorang, Franss Hendra, B.N Marban, P.T. Gramedia, Jakarta, 1978, hal. 314.

2. Marseno, Penbahasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, P.T. Ich-
tiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1981, hal.13.

Dalam fungsinya sebagai kekuatan sosial, ABRI bertindak selaku dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama kekuatan sosial lainnya menikal tugas dan tanggungjawab menganankan dan mensukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tugas Pegawai Negeri Sipil adalah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan selain tugas Anggota ABRI tersebut di atas.

Selain tugas yang berbeda, juga mengenai pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri, besarnya gaji, pensiun, jenjang kepangkatan, antara Pegawai Negeri Sipil dan Anggota ABRI berbeda.

Pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil serta pangkat yang diberikan berdasarkan pada ijazah akhir dari pendidikan umum yang dimiliki oleh seorang calon Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berbeda dengan ABRI, dalam pembinaan Anggota ABRI, sebagai dasar pemberian pangkat dalam kepangkatan ABRI adalah pendidikan Militer yang diikuti. Sedang ijazah dari sekolah umum digunakan sebagai syarat untuk memasuki atau melamar untuk sekolah/pendidikan militer. Sebagai contoh syarat untuk memasuki Sekolah Calon Tamtama (Secatan), pelamar harus memiliki serendah-rendahnya ijazah Sekolah Dasar atau yang sederajat, dan usia tidak boleh lebih dari 22 tahun. Seorang pelamar Secatan, meskipun mempunyai ijazah SMA, setelah lulus dari Secatan pangkat akan sama dengan lulusan Secatan yang mempunyai ijazah Sekolah Dasar atau yang sede-

rajabat yaitu pangkat Prajurit Dua. Lain halnya dengan Pegawai Negeri Sipil, bagi yang memiliki ijazah SMTA atau yang sederajat, akan diangkat dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a. Sedang yang memiliki ijazah Sekolah Dasar atau yang sederajat akan diangkat dalam pangkat Juru Muda golongan ruang I/a.

Mengenai gaji, antara Pegawai Negeri Sipil dengan ABRI digunakan sistim yang sama yaitu sistim gabungan antara skala tunggal dengan sistim skala ganda.

Sistim skala gabungan ini merupakan sistim penggajian di mana besarnya gaji pokok ditentukan sama bagi semua Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama, dalam ABRI juga demikian, bagi Anggota ABRI yang berpangkat sama mempunyai gaji pokok yang sama, dan kepada Pegawai Negeri Sipil maupun ABRI yang menikul tanggung jawab yang lebih berat, mencapai prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan penusatatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus menerus, diberi tunjangan tersendiri.

Dengan sistim skala gabungan ini diharapkan ada keseimbangan antara prestasi kerja dan tanggung jawab yang dipegang oleh seorang Pegawai Negeri dengan imbalan yang diterima. Dan dengan adanya imbalan yang sepadan tersebut akan dapat mendorong Pegawai Negeri untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya serta mengejar prestasi yang tinggi.

Meskipun secara jelas dan pasti sistim penggajian dengan skala gabungan ini akan diterapkan, tetapi dalam merealisasikannya masih memerlukan waktu yang agak lama. Karena faktor keuangan negara belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan sistim penggajian ini. Hal tersebut juga diakui oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara A.E. Maniharuk di depan Komisi II DPR RI :

" Sistim penggajiannya sendiri sebetulnya sudah baik karena merupakan gabungan sistim skala tunggal dengan skala ganda, masalahnya sekarang adalah anggaran yang tersedia untuk menunjang sistim itu masih terbatas "3

Perbedaan yang berhubungan dengan gaji antara Pegawai Negeri Sipil dengan Anggota ABRI adalah besarnya gaji pokok. Berdasarkan PP nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (LN tahun 1977 nomor 11), besarnya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya Rp 12.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 120.000,00. Sedang besarnya gaji Anggota ABRI (tidak termasuk di dalamnya pangkat Letnan Jendral/Laksanana Madya/Marsekal Madya dan Jendral/Laksanana/Marsekal) berdasarkan PP nomor 18 tahun 1977 tentang Gaji ABRI (LN tahun 1977 nomor 23) serendah-rendahnya Rp 14.400,00 dan setinggi-tingginya Rp 120.000,00. Bagi Letnan Jendral/Laksanana Madya/Marsekal Madya dan Jendral/Laksanana/Marsekal peraturan gajinya diatur dalam peraturan tersendiri dan gaji tersebut bersifat tunjangan.

3. Merdeka, 24 September 1983.

Pensiun yang merupakan jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara, ada 2 (dua) perbedaan pokok yaitu mengenai batas usia pensiun dan besarnya pensiun. Batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (2) PP nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (LN tahun 1979 nomor 47) pada umumnya 56 (lima puluh enam) tahun, kecuali mereka yang menegangi jabatan tertentu.

Batas usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menegangi jabatan :

1. Ahli Penelitian dan Peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian.
2. Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh pada Perguruan Tinggi.
3. Jabatan lainnya yang ditentukan oleh Presiden.

Batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menegangi jabatan :

1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota Mahkamah Agung.
2. Jaksa Agung.
3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
4. Pimpinan Lembaga Non Departemen.
5. Sekretaris Jendral, Inspektur Jendral, Direktur Jendral, Kepala Badan di Departemen.

6. Eselon I dalam jabatan struktural yang tidak termasuk dalam kategori di atas.
7. Eselon II dalam jabatan struktural.
8. Dokter yang ditugaskan secara penuh pada Lembaga Ke-dokteran Negeri sesuai dengan profesinya.
9. Pengawas pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
10. Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
11. Penilik Taman Kanak-kanak dan Penilik Pendidikan Agama.
12. Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Dasar.
13. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

Batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menemngku jabatan :

1. Hakim pada Mahkamah Pelayaran.
2. Hakim pada Pengadilan Tinggi.
3. Hakim pada Pengadilan Negeri.
4. Hakim Agama pada Pengadilan Agama Tingkat Banding.
5. Hakim Agama pada Pengadilan Agama.
6. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

Batas usia pensiun tersebut di atas merupakan batas usia pensiun perpanjangan.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi belum memenuhi syarat usia dan masa kerja untuk menerima pensiun, kepadanya diberikan uang tunggu yang besarnya 80% pada tahun pertama dan 75% pada

tahun selanjutnya.

Batas usia pensiun Anggota ABRI yang diatur dalam UU nomor 6 tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun Dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela (LM tahun 1966 nomor 33), untuk pangkat Perwira Pertama ke atas minimum 48 (empat puluh delapan) tahun dan maksimum 55 (lima puluh lima) tahun, sedang untuk pangkat Bintara ke bawah minimum 42 (empat puluh dua) tahun dan maksimum 48 (empat puluh delapan) tahun.

Anggota ABRI yang diberhentikan dengan hormat serta berhak menerima pensiun, tetapi usia dan masa kerjanya belum memenuhi syarat untuk menerima pensiun, kepadanya diberikan tunjangan bersifat pensiun apabila telah mencapai usia minimum 45 (empat puluh lima) tahun dan maksimum 47 (empat puluh tujuh) tahun kepada Anggota ABRI yang berpangkat Perwira Pertama ke atas dan minimum 38 (tigapuluh delapan) tahun serta maksimum 41 (empat puluh satu) tahun bagi yang berpangkat Bintara ke bawah. Kepada Anggota ABRI yang pada waktu pemberhentiannya belum mencapai usia tunjangan bersifat pensiun diberikan tunjangan.

Mengenai besarnya pensiun, bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP nomor 8 tahun 1977 tentang Penetapan Pensiun Pekar Bekas Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Duda (LM tahun 1977 nomor 12), minimum Rp 12.000,00 dan maksimum Rp 120.000,00.

Sedang bagi Anggota ABRI, yang diatur dalam PP nomor 32 tahun 1977 tentang Penetapan Kembali Pensiun Pekar Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, dan Anak

Yatim Piatu ABRI, besarnya pokok pensiun, minimum Rp 14.400,00 dan maksimum Rp 120.000,00.

Dalam hal susunan kepangkatan juga terdapat perbedaan. Susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam PP nomor 7 tahun 1977 sebagai berikut,

Pangkat	Gel/ruang
1. Juru Muda	I/a
2. Juru Muda Tingkat I	I/b
3. Juru	I/c
4. Juru Tingkat I	I/d
5. Pengatur Muda	II/a
6. Pengatur Muda Tingkat I	II/b
7. Pengatur	II/c
8. Pengatur Tingkat I	II/d
9. Penata Muda	III/a
10. Penata Muda Tingkat I	III/b
11. Penata	III/c
12. Penata Tingkat I	III/d
13. Pembina	IV/a
14. Pembina Tingkat I	IV/b
15. Pembina Utama Muda	IV/c
16. Pembina Utama Madya	IV/d
17. Pembina Utama	IV/e

Susunan kepangkatan Anggota ABRI diatur secara tersendiri yaitu dalam PP nomor 24 tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam ABRI (LM tahun 1973 nomor 24) adalah,

A. **Tamtama**, terdiri dari :

1. Prajurit Dua/Kelasi Dua/Bhayangkara Dua.
2. Prajurit Satu/Kelasi Satu/Bhayangkara Satu.
3. Kopral Dua.
4. Kopral Satu

B. **Bintara**, terdiri dari :

1. Sersan Dua.
2. Sersan Satu.
3. Sersan Kepala.
4. Sersan Mayor.

C. **Bintara Tinggi**, terdiri dari :

1. Pembantu Letnan Dua.
2. Pembantu Letnan Satu.
3. Calon Perwira.

D. **Perwira Pertama**, terdiri dari :

1. Letnan Dua.
2. Letnan Satu.
3. Letnan.
4. Kapten.

E. **Perwira Menengah**, terdiri dari :

1. Mayor.
2. Letnan Kolonel.
3. Kolonel.

F. **Perwira Tinggi**, terdiri dari :

1. Brigadir Jendral/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama.
2. Mayor Jendral/Laksamana Muda/Marsekal Muda.
3. Letnan Jendral/Laksamana Madya/Marsekal Madya.
4. Jendral/Laksamana/Marsekal.

Dengan adanya pemisahan serta perbedaan dalam pembinaan antara Pegawai Negeri Sipil dengan Anggota ABRI, diharapkan terdapat keseimbangan antara pekerjaan dan tanggungjawab yang merupakan kepentingan dinas dengan jaminan kesejahteraan Pegawai Negeri. Sehingga mereka dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Mengenai pembinaan Pegawai Negeri ini, Ano Karno Latief berpendapat sebagai berikut :

" Karena dalam bekerja dan berkarya tujuannya untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam membina pegawai diusahakan adanya keserasian dan keseimbangan antara kepentingan dinas dengan kepentingan pribadi "4

Meskipun terdapat perbedaan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan Anggota ABRI, namun bukan merupakan suatu alasan untuk tidak melaksanakan sistim karier terbuka khusus mengenai perubahan status kepegawaian dari Anggota ABRI menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut realistis dalam pelaksanaannya dengan keluarnya PP nomer 3 tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (LN tahun 1980 nomer 6) jo Surat Edaran Kepala BAKW nomer 05/SE/1980 yang dalam pasal 39 diatur mengenai pengangkatan Anggota ABRI menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat adanya perbedaan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan Anggota ABRI serta dimungkinkannya perubahan

4. Latief, Ano Karno, Studi Administrasi Pegawai Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1981, hal. 48.

status kepegawaian dari Anggota ABRI menjadi Pegawai Negeri Sipil, menimbulkan beberapa masalah yang perlu adanya pembahasan. Masalah tersebut mengenai syarat untuk perubahan status, proses perubahan status dan pemberian pangkat bagi Anggota ABRI yang melakukan perubahan status kepegawaiannya dengan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil.

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini menggunakan judul " TINJAUAN MENGENAI PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN DARI ANGGOTA ABRI MENJADI PE-GAWAI NEGERI SIPIL ". Tinjauan yang dimaksud adalah tinjauan secara juridis, yang mengandung arti bahwa dalam pembahasan masalah dititikberatkan dan berpedoman pada peraturan per-undang-undangan yang berlaku. Kata perubahan, mengandung arti peralihan yaitu dari status kepegawaian yang semula Anggota ABRI beralih ke Pegawai Negeri Sipil. Dalam pasal 21 ayat (1) UU nomor 20 tahun 1982 tentang Ke-tentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Indonesia (LN tahun 1982 nomor 51) disebutkan bahwa Anggota ABRI di-peroleh secara sukarela dari anggota Rakyat Terlatih yang memenuhi persyaratan, dan secara wajib dari anggota Rakyat Terlatih yang diperlukan kemampuannya serta keahliannya bagi penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Sedang yang dimaksud Anggota ABRI dalam skripsi ini adalah Anggota ABRI sukarela, sedangkan Anggota ABRI wajib tidak

termasuk dalam pengertian Anggota ABRI dalam skripsi ini, karena Anggota ABRI wajib sifat keanggotaannya dalam ABRI hanya sementara, seperti yang disebutkan dalam pasal 1 UU nomor 20 tahun 1982 yaitu, warga negara yang diikutsertakan secara wajib dalam upaya bela negara melalui pengabdian dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selama jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil dalam skripsi ini adalah, Pegawai Negeri seperti yang dimaksud dalam pasal 1 UU nomor 8 tahun 1974, yaitu mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian tersebut masih perlu adanya batasan yang lebih konkrit yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Marsono memberikan batasan-batasan sebagai berikut :

- a. memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1976
- b. diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 huruf b UU no. 8 tahun 1974.
- c. disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas Negara lainnya, sebagai dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) UU nomor 8 tahun 1974.....
- d. digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1977.....5

5. Marsono, op.cit. hal. 13,14.

Mereka yang memenuhi keempat syarat paksk tersebut, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri Sipil dalam skripsi ini.

3. Alasan Pemilihan Judul

Jaminan kesejahteraan yang diperoleh Anggota ABRI, jika dibanding dengan jaminan sosial yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil ternyata lebih baik. Hal ini terbukti dengan besarnya gaji dan pensiun Anggota ABRI lebih besar dari pada Pegawai Negeri Sipil. Selain itu juga tunjangan lainnya yang tidak diperoleh Pegawai Negeri Sipil misalnya, uang lauk-pauk, perumahan, sandang dan lain-lain.

Manun dalam kenyataan yang terjadi dalam pembinaan Pegawai Negeri, tidak sedikit Anggota ABRI yang beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini tentu saja disertai perubahan jaminan kesejahteraan yang diperoleh yaitu, disesuaikan dengan jaminan kesejahteraan yang diperoleh seorang Pegawai Negeri Sipil. Mengenai alasan kepindahannya itu yang pokok artinya sering digunakan adalah alasan keluarga dan masa ikatan dinas sebagai Anggota ABRI telah berakhir dan tidak ingin memperpanjang ikatan dinasnya sebagai Anggota ABRI.

Masalah perubahan status itu yang dibahas dalam skripsi ini serta keinginan saya untuk dapat diketahui oleh masyarakat dan khususnya Pegawai Negeri, maka agar pembaca mudah memahami materi skripsi secara lebih awal, saya memilih " TINJAUAN MENGENAI PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN DARI ANGGOTA ABRI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL " sebagai judul skripsi ini.

4. Tujuan Penulisan

Salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga adalah membuat karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan penelitian lapangan dan atau kepustakaan.

Demikian juga mengenai skripsi ini merupakan karya tulis saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Selain hal tersebut di atas, besar keinginan saya untuk memberi sumbangan pikiran dalam merealisasikan perubahan status tersebut, mengingat sampai saat ini peraturan pelaksana dari pasal 39 PP nomor 3 tahun 1980 jo Surat Edaran Kepala BAKH nomor 05/SE/1980 belum dapat menyelesaikan masalah yang telah ditentukan Peraturan Pemerintah tersebut.

5. Metodologi

Terhadap masalah yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan pendekatan secara juridis yaitu dengan menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pembahasan masalah.

Sedangkan data yang dipergunakan sebagai pedoman serta penunjang dalam penulisan serta pembahasan, bersumber pada buku bacaan, peraturan perundang-undangan serta penjelasan dari

beberapa pihak yang ada sangkut-pautnya dengan masalah yang dibahas, yaitu dengan Staf Ahli BAKN, Staf Paban I Asperman Departemen Pertahanan Keamanan serta beberapa orang yang melakukan perubahan status kepegawaian dari Anggota ABRI menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Data yang telah terkumpul dikelompokkan dalam beberapa kelompok berdasarkan isi.

Data yang telah terkelompokkan tersebut dianalisa secara deskriptik yaitu dengan menganalisa serta menjabarkan data yang ada yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan dari masalah yang dibahas. Selain metode deskriptik digunakan juga metode komparatif yaitu dengan mengadakan perbandingan di mana dalam skripsi ini perbandingan dilakukan terhadap pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan ABRI.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam pembahasan masalah adalah sebagai berikut,

A. BAB I PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang Dan Rumusan
2. Penjelasan Judul
3. Alasan Pemilihan Judul
4. Tujuan Penulisan

5. Metodologi
 6. Pertanggungjawaban Sistematika
- B. BAB II SYARAT-SYARAT PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN
1. Syarat Kesehatan
 2. Syarat Usia
- C. BAB III PROSES PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN
- D. BAB IV PEMBERIAN PANGKAT DALAM KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
1. Persesuaian Antara Pangkat Anggota ABRI Dengan Pegawai Negeri Sipil
 2. Dasar Pemberian Pangkat
- E. BAB V PENUTUP
1. Kesimpulan
 2. Saran

Bab I yang membahas masalah latarbelakang dan penjelasan istilah yang digunakan dalam penulisan ini, diletakkan di awal penulisan dengan maksud menghindari kesalahpahaman pada pembaca dalam memahami pembahasan. Dengan mengetahui terlebih dahulu batasan-batasan yang diberikan pada pokok masalah yang dibahas serta pengertian terhadap istilah yang digunakan maka kesalahpahaman akan dapat dihindari.

Untuk melakukan perubahan status seperti yang dimaksud dalam skripsi ini harus melalui suatu proses. Dan proses perubahan status itu baru dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Maka sebelum membahas masalah proses perubahan status perlu diketahui serta dibahas terlebih

lebih dahulu syarat untuk melakukan perubahan status. Masalah syarat untuk perubahan status saya letakkan dalam Bab II setelah Bab I yang membahas latar belakang permasalahan serta penjelasan istilah yang digunakan dalam penulisan dengan maksud menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah dalam Bab II serta bab-bab selanjutnya. Sedangkan masalah proses perubahan status saya cantumkan pada bab III setelah bab tentang syarat-syarat untuk perubahan status, seperti yang telah saya uraikan di atas bahwa, proses perubahan status baru dapat dilaksanakan apabila syarat-syaratnya telah dipenuhi. Karena itu masalah proses perubahan status saya letakkan pada bab III.

Bab II dan bab III adalah bab yang membahas masalah sebelum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan bab IV yang membahas masalah pemberian pangkat dalam Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil atau dapat juga dikatakan membahas masalah setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Karena itu masalah pemberian pangkat ini saya cantumkan pada bab setelah bab yang membahas masalah sebelum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu pada bab IV.

Bab V yang isinya merupakan kesimpulan dan saran merupakan bab yang terakhir dari skripsi ini. Masalah tersebut diletakkan pada bab terakhir karena kesimpulan dan saran hanya dapat dilakukan setelah semua masalah selesai dibahas.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN

1. Syarat Kesehatan

Dalam pasal 39 PP nomor 3 tahun 1980 ditentukan bahwa syarat kesehatan sebagai syarat pertama dalam perubahan status kepegawaian dari Anggota ABRI menjadi Pegawai Negeri Sipil. Syarat kesehatan tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Mengenai syarat kesehatan ini tidak ada kriteria yang mutlak atau yang konkrit. Demikian juga syarat kesehatan yang ditentukan oleh pasal 3 PP nomor 6 tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (LN tahun 1976 nomor 10) hanya disebutkan berbadan sehat. Adanya ketentuan seperti ini, timbul alternatif bahwa Pemerintah memberi kebebasan kepada instansi Pemerintah untuk menentukan syarat kesehatan ini sesuai dengan jenis pekerjaan yang harus dikerjakan. Sebagai misal untuk pekerjaan di lapangan yang mana pekerjaan ini memerlukan adanya kekuatan fisik sehingga bagi orang yang cacat jasmani akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas tersebut. Untuk pekerjaan seperti tersebut di atas, maka instansi Pemerintah yang bersangkutan boleh menentukan " sehat jasmani " sebagai salah satu syarat untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil pada instansi yang bersangkutan. Kata sehat jasmani tersebut mengandung arti bahwa pelamar atau orang yang dibutuhkan tidak mempunyai cacat anggota badannya.

Alternatif lain mengenai syarat kesehatan yaitu hanya orang tidak cacat anggota badannya yang dapat bekerja di instansi

Pemerintah.

Masalah kesehatan ini jika dihubungkan dengan pasal 17 ayat (2) PP nomor 32 tahun 1979 dan pasal 2 ayat (1) UU nomor 6 tahun 1966 yang mengatur masalah pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang cacat tubuh dan pemberian pensiun kepada Anggota Militer yang cacat tubuh, maka sebagai syarat kesehatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dapat diartikan bahwa, orang yang cacat anggota badannya dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil asalkan kecacatannya tersebut tidak menyulitkan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dengan demikian bagi Anggota ABRI yang cacat badan dapat juga beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil asalkan tidak menyulitkan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Sebagai Syarat utama mengenai kesehatan sehingga apabila ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil pasti akan ditolak yaitu, seperti yang disebutkan dalam pasal 11 huruf b PP nomor 32 tahun 1979 menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya.

Berdasarkan PP nomor 26 tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-tenaga lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia, mereka yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/d ke bawah pengujian kesehatan dilakukan oleh Dokter Penguji Tersendiri. Sedang yang diangkat dalam golongan ruang III/a ke atas pengujian kesehatan dilakukan oleh Team Penguji Kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini juga berlaku bagi Anggota ABRI yang beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil.

2. Syarat Usia

Pasal 39 PP nomor 3 tahun 1980 menyebutkan bahwa, Anggota ABRI yang beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila berusia sekurang-kurangnya 5 tahun dibawah batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan di atas kurang memberikan kepastian mengenai batas usia pensiun, karena dalam pasal 3 dan 4 PP nomor 32 tahun 1979 disebutkan bahwa, usia pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah 56 tahun dan batas usia pensiun ini dapat diperpanjang apabila menjabat suatu jabatan tertentu yaitu menjadi 58 tahun, 60 tahun atau 65 tahun sesuai dengan jabatan yang dipegangnya.

Dengan berpedoman pada ketentuan di atas, syarat usia yang harus dipenuhi bagi Anggota ABRI yang hendak pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak boleh lebih dari 51 tahun bagi yang diangkat dengan tidak menjabat suatu jabatan apapun. Dan Anggota ABRI yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memegang suatu jabatan, usianya tidak boleh lebih dari 53 tahun, 55 tahun atau 60 tahun.

Batas usia pensiun Anggota ABRI berdasarkan pasal 1 UU nomor 6 tahun 1966 minimum 48 tahun dan maksimum 55 tahun bagi yang berpangkat Perwira Pertama ke atas dan minimum 42 tahun dan maksimum 48 tahun bagi yang berpangkat Bintara ke bawah. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa, seorang Anggota ABRI

yang berpangkat Bintara ke bawah untuk melakukan perubahan status kepegawaian menjadi Pegawai Negeri Sipil, persyaratan usia bukan suatu masalah. Karena usianya selama menjadi Anggota ABRI tidak akan lebih dari 48 tahun dan tidak melebihi batas usia maksimum untuk perubahan status atau untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang penting belum diberhentikan sebagai Anggota ABRI. Tetapi bagi Perwira Pertama ke atas yang batas usia pensiun maksimumnya 55 tahun, ada kemungkinan tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, apabila pada saat pemberhentiannya sebagai Anggota ABRI karena berpindah menjadi Pegawai Negeri Sipil di atas usia 51 tahun bagi yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil biasa. Dan 53 tahun, 55 tahun, 60 tahun bagi yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memegang suatu jabatan seperti yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) huruf c PP nomor 32 tahun 1979.

Anggota ABRI yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan memegang jabatan seperti pasal 4 ayat (2) huruf a dan b yang batas usia pensiunnya 65 tahun dan 60 tahun, yang mana untuk perubahan status kepegawaian usia yang harus dipenuhi maksimum 60 tahun atau 55 tahun. Untuk batas usia ini tidak ada masalah, yang penting belum diberhentikan sebagai Anggota ABRI. Tetapi untuk batas usia 53 tahun tidak mungkin diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila pada saat pemberhentiannya sebagai Anggota ABRI telah berusia 54 tahun ke atas. Sedangkan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri terhadap Anggota ABRI yang telah pensiun dapat saja, tetapi bukan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB III

PROSES PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN

Perubahan status kepegawaian dari Anggota ABRI menjadi Pegawai Negeri Sipil, merupakan pelaksanaan sistim karier terbuka yaitu peralihan pegawai dari Departemen Pertahanan Keamanan ke Departemen lainnya yang disertai perubahan status kepegawaian Anggota ABRI yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Departemen di mana ia menjadi pegawainya.

Dalam hal perubahan status kepegawaian tersebut, di dalam pembinaan Anggota ABRI dikenal istilah " lolos-butuh ", yang mempunyai arti bahwa, seorang Anggota ABRI yang ingin beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil, baru diberhentikan sebagai Anggota ABRI setelah ada kepastian bahwa Anggota ABRI tersebut dapat diterima pada suatu instansi sipil milik Pemerintah dan dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Tetapi sejak berlakunya PP nomer 3 tahun 1980 jo Surat Edaran Kepala BAKN nomer 05/SE/1980 sistim pemberhentian bagi Anggota ABRI yang pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil seperti yang tersebut di atas tidak berlaku lagi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Kepala BAKN tersebut, seorang Anggota ABRI yang berpindah menjadi Pegawai Negeri Sipil baru diberhentikan sebagai Anggota ABRI setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu sejak tanggal pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sehingga bukan sistim "lolos-butuh " lagi

yang digunakan tetapi " lolos-angkat " yang mengandung arti bahwa, seorang Anggota ABRI baru diloloskan atau diberhentikan sebagai Anggota ABRI setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Anggota ABRI yang berpindah ke instansi sipil milik Pemerintah yang disertai dengan perubahan status kepegawaian, terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk pindah atau beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil disertai permohonan pemberhentian sebagai Anggota ABRI kepada Menteri Pertahanan Keamanan bagi yang berpangkat Perwira Pertama ke atas dan kepada Kepala Staf Angkatan bagi yang berpangkat Bintara ke bawah. Menteri Pertahanan Keamanan dan Kepala Staf Angkatan berwenang untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Sebagai pertimbangan sebelum mengambil keputusan yaitu kedudukan Anggota ABRI yang bersangkutan di dalam satuannya dan mengenai pengembangan kariernya di masa mendatang. Seandainya ditolak, maka Anggota ABRI yang bersangkutan tetap sebagai Anggota ABRI. Dan apabila dikabulkan, akan diberhentikan sebagai Anggota ABRI pada saat ia diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Mengenai surat perijinan untuk pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil harus sudah diperoleh sebelum diberhentikan sebagai Anggota ABRI. Karena surat ijin tersebut harus dilampirkan dan juga merupakan salah satu syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menteri, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, berwenang mengusulkan pengangkatan Anggota ABRI yang akan pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil kepada Presiden melalui Kepala BAKN sepanjang mengenai pengangkatan dalam pangkat Pembina Tingkat I (golongan ruang IV/b) ke atas. Sedang pengangkatan dalam pangkat Pembina (golongan ruang IV/a) ke bawah pengangkatan dilakukan oleh pejabat tersebut di atas dengan persetujuan Kepala BAKN.

Usulan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil harus memuat alasan-alasan tentang urgensi pengangkatan Anggota ABRI tersebut menjadi Pegawai Negeri Sipil, disertai lampiran,

- a. Daftar riwayat hidup;
- b. Salinan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
- c. Surat keterangan dari dokter setempat;
- d. Salinan sah surat persetujuan dari pimpinan instansi yaitu Menteri Pertahanan Keamanan atau Kepala Staf Angkatan.

Kepala BAKN kemudian membuat pertimbangan teknis sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden dalam mengambil Keputusan.

Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan Keputusan Presiden bagi Anggota ABRI yang diangkat dalam pangkat Pembina Tingkat I (golongan ruang IV/b) ke atas dan dilakukan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari Kepala BAKN bagi Anggota ABRI yang diangkat dalam pangkat Pembina (golongan ruang IV/a) ke bawah.

Pemberhentian sebagai Anggota ABRI dilakukan sejak tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

PEMBERIAN PANGKAT DALAM SUSUNAN KEPANGKATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL1. Persesuaian Antara Pangkat Anggota ABRI Dengan Pegawai Negeri Sipil

Anggota ABRI yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil diberi pangkat sesuai dengan susunan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini tentu saja memerlukan persesuaian atau perbandingan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat ABRI.

Pada tanggal 4 Nopember 1974 Menteri Pertahanan Keamanan mengeluarkan peraturan yang berupa surat tilgram yaitu surat tilgram nomer ST/1159/1974 tentang Perbandingan Pangkat ABRI Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Salah satu tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut adalah sebagai pedoman dalam hal perubahan status dari Anggota ABRI menjadi Pegawai Negeri Sipil. Khusus pangkat Jendral/Laksamana/Marsekal dan Letnan Jendral/Laksamana Madya/Marsekal Madya, tidak diatur atau diadakan perbandingan dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil, karena pada umumnya para Perwira Tinggi tersebut menduduki jabatan politis yang pengangkatan, pemberhentian dan gaji/penghasilan yang lain-lain diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Tujuan pengeluaran peraturan ini sudah jelas sebagai pedoman dalam perubahan status, adapun persesuaian pangkat tersebut adalah sebagai berikut,

Pangkat/golongan	Disesuaikan	Pangkat/golongan
ABRI	dengan	Peg. Neg. Sipil
1. Prada/Bhayangkara	idem	Juru Muda/gol
Dua/Kelasi Dua		ruang I/a
2. Pratu/Bhayangkara	idem	Juru Muda Tingkat I/
Satu/Kelasi Satu		gol. ruang I/b
3. Kopda/Ajun Brigpol	idem	Juru/gol. ruang
Dua-I/c		I/c
4. Koptu/Ajun Brigpol	idem	Juru Tingkat I/
Satu-I/d		gol. ruang I/d
5. Serda/Brigadir	idem	Pengatur Muda/gol.
Dua-II/a		ruang II/a
6. Sertu/Brigadir	idem	Pengatur Muda Ting-
Satu-II/b		kat I/gol ruang II/b
7. Serka-II/c	idem	Pengatur Muda Ting-
		kat I/gol ruang II/b
8. Serma/Brigadir	idem	Pengatur/golongan
Kepala-II/d		ruang II/c
9. Pelda/Ajun Inspektur	idem	Pengatur Tingkat I/
Pol. Dua-II/e		gol. ruang II/d
10. Peltu/Ajun Inspektur	idem	Pengatur Tingkat I/
Pol. Satu dan Capa/		gol. ruang II/d
Capa Pol-II/f.g.		
11. Letda-III/a	idem	Penata Muda/gol. III/
12. Lettu-III/b	idem	Penata Muda Tingkat
		I/gol. ruang III/b

Pangkat/golongan ABRI	Disesuaikan dengan	Pangkat/golongan Peg. Neg. Sipil.
13. Kapten-III/c	idem	Penata/gol III/c (untuk masa Kapten 0 s/d 3 tahun) Penata Tingkat I/ gol. III/d (untuk masa Kapten 3 tahun ke atas)
14. Major-IV/a	idem	Pembina/gol. IV/a
15. Letnan Kolonel IV/b	idem	Pembina Tingkat I/ gol. ruang IV/b
16. Kolonel-IV/c	idem	Pembina Utama Muda/ golongan ruang IV/c
17. Brigadir Jendral/ Laksamana Pertama/ Marsekal Pertama	idem	Pembina Utama Madya/ golongan ruang IV/d
18. Major Jendral/ Laksamana Muda/ Marsekal Muda-IV/e	idem	Pembina Utama/ golongan ruang IV/e

Ditinjau secara yuridis, persesuaian pangkat ini yang dikeluarkan dalam bentuk surat telegram kurang tepat. Pertama peraturan ini dipakai sebagai peraturan pelaksana dari peraturan Pemerintah dan kedua, peraturan ini mengatur antara dua Departemen sehingga perlu adanya kerjasama atau kesepakatan kedua belah pihak. Pembuatan secara sepihak yaitu oleh

Menteri Pertahanan Keamanan akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya, karena instansi sipil sebagai penerima Anggota ABRI yang akan diangkat dalam kepangkatan Pegawai Negeri Sipil wewenangnya untuk menentukan pangkat yang sesuai dengan ijazah dan kecakapan Anggota ABRI yang pindah tersebut telah diambil alih oleh Menteri Pertahanan Keamanan berdasarkan surat tilgram tersebut. Sebagai misal pangkat Letnan Dua yang jika disejajarkan dengan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil sama dengan Penata Muda-III/a. Tetapi bagi Letnan Dua dalam waktu 2 tahun mungkin sudah naik menjadi Letnan Satu, padahal dari Penata Muda untuk naik ke Penata Muda Tingkat I-III/b paling tidak 4 tahun. Demikian juga bagi Letnan Kolonel dari Letnan Dua dapat dicapai dalam masa kerja 13 s/d 17 tahun selama menjadi Perwira, sedang pangkat Letnan Dua merupakan pangkat pertama bagi seorang sarjana yang menjadi ABRI. Jika dibanding syarat masa kerja Pegawai Negeri Sipil, pangkat Letnan Kolonel yang sama dengan pangkat Pembina Tingkat I-IV/b, belum tentu dapat dicapai oleh seorang sarjana yang menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat pertama Penata Muda-III/a.

2. Dasar Pemberian Pangkat

Mengenai pemberian pangkat dalam susunan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan pasal 39 PP nomor 3 tahun 1980 harus memperhatikan pangkat yang sesuai dengan jenjang pangkat dalam jabatan yang akan dipangkunya dengan memperha-


tikan juga pengalaman dan pangkat terakhir yang dimiliki sebagai Anggota ABRI. Menurut PP ini ada 2 dasar sebagai pertimbangan dalam pemberian pangkat yaitu, jabatan yang akan dipangkunya, pengalaman dan pangkat terakhir yang dimiliki. Jadi sebagai pertimbangan atau dasar pertama adalah pangkat sesuai dengan jabatan yang akan dipangkunya. Hal ini kalau dihubungkan dengan Surat Edaran Kepala BAKN nomer 05/SE/1980 terdapat perbedaan dalam dasar utama pemberian pangkat.

Surat Edaran tersebut memakai pengalaman dan pangkat terakhir yang dimiliki sebagai dasar pertama dalam pemberian pangkat.

Melihat kenyataan ini, tentu saja timbul keragu-raguan dalam pemberian pangkat. Secara juridis, Peraturan Pemerintah tersebut yang harus dianut yaitu dengan memakai pangkat yang sesuai dengan jabatan yang akan dipangku sebagai dasar utama. Karena kekuatan hukum Peraturan Pemerintah tersebut lebih kuat dan lebih tinggi kedudukannya daripada Surat Edaran. Apabila pangkat yang sesuai dengan jabatan yang akan dipangkunya itu lebih rendah dari pangkat yang dimilikinya berdasarkan persesuaian pangkat ABRI dengan Pegawai Negeri Sipil, apakah mungkin diadakan perubahan status disertai penurunan pangkat. Padahal berdasarkan pasal 14 ayat (1) PP nomer 52 tahun 1958 tentang Ikatan Dinas Dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela (LN tahun 1958 nomer 130), Anggota ABRI yang mempunyai pangkat Perwira Pertama ke atas tidak dapat diturunkan pangkatnya.

Sedangkan Surat Edaran Kepala BAKN tersebut, secara juridis kedudukannya lebih rendah daripada Peraturan Pemerintah.

Tetapi dasar utama dalam pemberian pangkat yang digunakan adalah pengalaman dan pangkat terakhir yang dimiliki sebagai Anggota ABRI. Dan jika dasar ini yang dipakai dalam pemberian pangkat, tidak akan mengalami banyak masalah. Sedangkan masalah yang mungkin timbul adalah apabila pangkat yang sesuai dengan jabatan yang akan dipangkunya lebih tinggi dari pangkat yang dimiliki berdasarkan persesuaian pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ABRI. Mengenai masalah ini, dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan yaitu kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

• Pegawai Negeri mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam usaha mencapai tujuan nasional, karena Pegawai Negeri merupakan unsur aparat negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

- Meskipun antara Anggota ABRI dengan Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Pegawai Negeri terdapat perbedaan dalam pembinaan, tetapi berdasarkan PP nomer 3 tahun 1980 jo Surat Edaran Kepala BAKN nomer 05/SE/1980, dimungkinkan terjadinya perubahan status kepegawaian dari Anggota ABRI menjadi Pegawai Negeri Sipil. Sebagai syarat adalah kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Mengenai syarat kesehatan ini
- sebagai dasar adalah pelaksanaan tugas, artinya meskipun cacat anggota tubuhnya dan kecacatannya tersebut tidak menghalangi atau menyulitkan dalam melaksanakan tugasnya, maka masih dapat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kecuali yang menderita penyakit yang dapat membahayakan dirinya atau lingkungan kerjanya, tidak dapat diterima.
 - Sebagai syarat kedua, usia, Anggota ABRI yang akan menjadi Pegawai Negeri Sipil harus berusia sekurang-kurangnya 5 tahun di bawah usia pensiun Pegawai Negeri Sipil. Mengenai batas usia pensiun ini, belum ada suatu kepastian. Karena dalam pegawai Negeri Sipil terdapat 4 macam batas usia pensiun

yaitu, 56 tahun, 58 tahun, 60 tahun dan 65 tahun.

Demikian juga dalam hal dasar yang digunakan untuk pemberian pangkat dalam susunan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, antara Peraturan Pemerintah dengan Surat Edaran Kepala BAKN terdapat perbedaan. Peraturan Pemerintah tersebut mendasarkan pada pangkat yang sesuai dengan jabatan yang akan dipangkunya sebagai pertimbangan pertama, sedang Surat Edaran Kepala BAKN pangkat terakhir yang dimiliki sebagai Anggota ABRI sebagai dasar pertama dalam pemberian pangkat.

Sebelum berlakunya PP nomor 3 tahun 1980, Anggota ABRI yang pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dahulu sebagai Anggota ABRI baru diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Tetapi sejak berlakunya PP tersebut, pemberhentian sebagai Anggota ABRI dilakukan sejak tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pengangkatan ke dalam pangkat Pembina Tingkat I (golongan ruang IV/b) ke atas dilakukan oleh Presiden. Sedang pengangkatan dalam pangkat Pembina (golongan ruang IV/a) ke bawah dilakukan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden, setelah mendapat persetujuan dari Kepala BAKN.

Pengangkatan tersebut dilakukan dengan Keputusan Presiden bagi yang diangkat dalam pangkat Pembina Tingkat I, dan dengan keputusan pejabat yang berwenang bagi yang diangkat dalam pangkat Pembina.

2. Simpulan

Mengenai batas usia pensiun yang tidak ada kepastian, dengan mendasarkan pada ketentuan bahwa, batas usia pensiun 58 tahun, 60 tahun dan 65 tahun, hanya khusus bagi mereka yang memegang jabatan negeri dan merupakan batas usia pensiun perpanjangan, maka lebih menjamin adanya kepastian dan tidak menimbulkan masalah apabila ditentukan batas usia pensiun 56 tahun sebagai syarat batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dipakai, Sehingga Anggota ABRI yang akan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maksimum berusia 51 tahun.

Demikian juga mengenai dasar pemberian pangkat, sebaiknya pangkat terakhir sebagai Anggota ABRI yang digunakan. Karena tidak akan terjadi penurunan atau kenaikan pangkat dengan terjadinya perubahan status kepegawaian. Dan persesuaian pangkat ABRI dengan Pegawai Negeri Sipil, hendaknya dalam bentuk atau mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari surat tilgram. Dan paling tidak keputusan tersebut merupakan keputusan bersama antara Menteri Pertahanan Keamanan, BAKN dan Menteri Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara. Akan lebih baik kalau peraturan persesuaian pangkat tersebut dalam bentuk Keputusan Presiden.

DAFTAR BACAAN

Ducker, Peter F, Managemen, Tugas, Tanggungjawab, Praktek
terjemahan Sitor Sitomorang, Franss Hendra, B.N. Marbun,
P.T. Gramedia, Jakarta, 1978.

Latief, Ano Karno, Studi Administrasi Negara Indonesia,
Sinar Baru, Bandung, 1981.

Marsono, Pembahasan Undang-undang Republik Indonesia Nomer 8
Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, P.T. Sinar
Baru van Hoeve, Jakarta, 1981.

Surat Kabar :

Merdeka, 24 Septembar 1983

Peraturan Perundang-undangan :

U.U.D. 1945

U.U. Nomer 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian

U.U. Nomer 6 tahun 1966 Tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan
Bersifat Pensiun, Tunjangan Kepada Militer Sukarela

U.U. Nomer 20 tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Per-
tahanan Keamanan Negara Indonesia

P.P. Nomer 52 tahun 1958 Tentang Ikatan Dinas Dan Kedudukan Hukum
Militer Sukarela

P.P. Nomer 24 tahun 1973 Tentang Kepangkatan Militer/Polisi ABRI

P.P. Nomer 6 tahun 1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

P.P. Nomer 7 tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil

P.P. Nomer 8 tahun 1977 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas
Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Duda

P.P. Nomer 18 tahun 1977 Tentang Gaji ABRI

P.P. Nomer 32 tahun 1977 Tentang Penetapan Kembali Pensiun Pokok
Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/
Piatu Dan Anak Yatim Piatu ABRI

P.P. Nomer 32 tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil

P.P. Nomer 3 tahun 1980 Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Surat Edaran Kepala BAKN Nomer 05/SE/1980 Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Surat Tigram Menteri Pertahanan Keamanan Nomer ST/1159/1974 tanggal 4 Nopember 1974

